



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 26 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU, BATU LUNGUN, NASAL, . Berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan Nomor : 12/SK/2024/PA.Bhn tertanggal 19 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Meco Apriansah, S.H., M. H., Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum MECO APRIANSAH, S.H.M.H. & PARTNERS yang berkedudukan di Jl. Lintas Barat Sumatera, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang menggunakan alamat domisili elektronik dengan email: mecocui@yahoo.com. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir MERPAS, 16 April 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, PROVINSI BENGKULU, MERPAS, NASAL, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada tanggal 19 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2021, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 038/05/VI/2021, Tanggal 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, pada saat menikah antara Penggugat dan Tergugat berstatus Gadis dan Jejaka;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat di KABUPATEN KAUR selama lebih kurang selama 1 (satu) Tahun, sampai saat ini terakhir berdomisili sebagaimana alamat tersebut;
3. Bahwa selama masa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, yakni : RAFAEL ADZAN Bin PITRA HARIYANTO, tempat/tanggal lahir: Kaur, 25-04-2022, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi seiring berjalannya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 4 Mei 2022 sampai dengan 19 September 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus, bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena permasalahan ekonomi;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, pada 19 September 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat mencoba membicarakan kembali dengan Tergugat terkait masalah nafkah, kemudian Tergugat berselisih dengan Penggugat, yang akibatnya Tergugat pergi pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa selama berpisah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat, Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah melakukan upaya dan nasihat untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah wajib dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, sehingga Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, dan atas dasar itu Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bintuhan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 038/05/VI/2021 tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, selaku Ayah kandung Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Pitra Hariyanto selaku menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di KABUPATEN KAUR, hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan Mei 2022 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi hanya pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, Tergugat marah-marah hanya karena Penggugat meminta uang untuk membeli susu anak yang habis, penyebab lainnya karena Tergugat sering bermain judi online dan saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Tergugat berjudi online melalui handphone di depan rumah saksi dan jika ada uang Tergugat pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 19 September 2022 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak pernah tinggal bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun terkadang 2 (dua) bulan sekali, terkadang 3 (tiga) bulan sekali;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selaku adik kandung Penggugat dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat selaku kakak ipar saksi bernama Pitra Hariyanto;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, berstatus bujang dan gadis saat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN KAUR, hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2022 mulai tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 1 (satu) kali, selain itu Penggugat juga pernah mengadukan keadaan rumah tangganya yang sering bertengkar kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena permasalahan ekonomi, contohnya Tergugat sering menanyakan uang yang telah diberikan kepada Penggugat, padahal uang yang diberikan Tergugat itu telah habis untuk digunakan membeli barang-barang kebutuhan hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 1 November 2022 atau kurang lebih 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan yang lalu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah dan tidak saling komunikasi lagi serta tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), namun tidak tentu waktunya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena masalah ekonomi, Penggugat mencoba membicarakan dengan Tergugat terkait masalah nafkah, kemudian Tergugat berselisih dengan Penggugat, sehingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan status gadis dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Laki-laki, yakni RAFAEL ADZAN Bin PITRA HARIYANTO, tempat dan tanggal lahir, Kaur, 25 April 2022, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Mei 2022 disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah keluarga, penyebab lainnya karena Tergugat sering bermain judi online dan jika ada uang Tergugat pergunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa puncak kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ditandai dengan berpisahnya tempat tinggal keduanya hingga sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah tetapi hanya untuk anak sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak tentu waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bintuhan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Tentang Nafkah Anak

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 - Rumusan Kamar Agama - C.5, menyatakan “*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah Anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya*”, maka karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, namun demi kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak kepada Tergugat baik dalam posita maupun petitum primair, namun secara subsidair yakni apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka Hakim berpendapat perlunya pertimbangan mengenai nafkah anak yang merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dan Tergugat sebagai manifestasi azas kepastian hukum dan azas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sesuai dengan dalil syar’i dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “*Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak bernama **RAFAEL ADZAN Bin PITRA HARIYANTO**, tempat dan tanggal lahir, Kaur, 25 April 2022, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak berlangsung hingga anak tersebut dewasa, maka untukantisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dan dengan melihat pekerjaan Tergugat sebagai wiraswasta, usia Tergugat yang masih produktif, dan kebutuhan dasar anak, serta masih adanya pemberian nafkah selama pisah yang diberikan Tergugat kepada anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun tidak tentu waktunya, selanjutnya Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **RAFAEL ADZAN Bin PITRA HARIYANTO** setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa, berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak bernama **RAFAEL ADZAN Bin PITRA HARIYANTO** setiap bulan minimal sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun atau telah menikah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	60.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.56/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)